



KABUPATEN BULELENG  
*PERBEKEL TINGGARSARI*  
PERATURAN DESA TINGGARSARI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA DESA  
DAN PELAKSANAAN POS KOMANDO DESA PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DESA TINGGARSARI

*PERBEKEL TINGGARSARI,*

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu ditingkatkan peran masyarakat Desa untuk secara bersama-sama terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan secara berkelanjutan dalam pembinaan sosial dan bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Skala Desa dan Pelaksanaan Pos Komando Desa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa Tinggarsari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2020 Nomor 9 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI

DAN

*PERBEKEL TINGGARSARI*

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBERLAKUKAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA DESA  
DAN PELAKSANAAN POS KOMANDO DESA PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DESA  
TINGGARSARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tinggarsari
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinggarsari
3. *Perbekel* adalah *Perbekel Tinggarsari*

4. Camat adalah Camat Busungbiu
5. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah Bhabinkamtibmas Desa Tinggarsari
6. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah Babinsa Desa Tinggarsari
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Busungbiu 1 (satu)
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Keputusan *Perbekel* adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Pos Komando Desa yang selanjutnya disebut Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan *COVID-19* di Desa.
17. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Desa yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* Desa adalah pelaksana tugas Penanganan *COVID-19* di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
18. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Skala Desa yang selanjutnya disebut PPKM Mikro adalah pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berbasis Desa dan Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan*.

BAB II  
PENERAPAN  
Pasal 2

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (*COVID-19*) di Desa secara konsisten dan terkendali.

BAB III  
KRITERIA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan *zonasi* pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan* dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *COVID-19* di satu Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan*, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan* selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan* selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan* selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian

adalah pemberlakuan PPKM Mikro tingkat Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan* yang mencakup:

1. menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
  2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
  4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan* maksimal hingga pukul 20.00; dan
  6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan* yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ketentuan zonanisasi *Covid-19* Desa sebagaimana pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku dari Pemerintah.
- (3) Dalam pelaksanaannya Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan* melaporkan kepada *Perbekel* serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.
- (4) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari Satgas *COVID-19* Desa yang mempunyai fungsi:
- a. menyampaikan informasi tentang *COVID-19* kepada masyarakat Desa;
  - b. pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/Banjar Dinas/RT/*Tempekan*;
  - c. mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
  - d. mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
  - e. memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*;

- f. membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. mengedukasi warga dalam upaya pencegahan *COVID-19*; dan
- h. memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

#### BAB IV

#### SUSUNAN TIM POSKO DESA

##### Pasal 4

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

##### Pasal 5

Struktur pelaksanaan Posko Desa dibentuk dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
  - 1. Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
  - 2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - 3. Unsur Lembaga Adat Desa; dan
  - 4. Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
  - 1. RT/*Tempekan*;
  - 2. Dokter;
  - 3. Bidan Desa;
  - 4. Perawat;
  - 5. Kader Kesehatan;
  - 6. Kader Posyandu; dan
  - 7. Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
  - 1. RT/*Tempekan*;

2. Satlinmas Desa;
  3. tokoh Agama;
  4. tokoh Adat; dan
  5. tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

#### Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagaimana dalam pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel*.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

### BAB V

#### TUGAS TIM POSKO DESA

#### Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi *Covid-19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala *Perbekel*.

#### Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui *test Corona Viruses Disease (COVID-19)*;
- d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada *Perbikel*.

#### Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

#### Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai

kewenangan Desa yaitu:

- a. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa *COVID-19*;
- b. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan *Covid-19* serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada *Perbekel*.

#### Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Desa ini.

### BAB VI

#### PERAN MASYARAKAT DESA

#### Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait *COVID-19*.

#### Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

#### Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan pembinaan berupa:

1. pembinaan sesuai dengan kearifan lokal Desa;
2. pembinaan sosial seperti:
  - a. membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
  - b. membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan *vaksinasi*;
  - c. menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu; dan
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui *Perbekel* sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Perbekel* berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas *COVID-19* di tingkat Kecamatan.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan *COVID-19* pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sesuai prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga yaitu penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan Baru Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Tinggarsari

Ditetapkan di Tinggarsari

pada tanggal 16 Pebruari 2021

PERBEKEL TINGGARSARI



KETUT SAMIASA

Diundangkan di Tinggarsari

pada tanggal 16 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI



KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2021 NOMOR 3

BERITA ACARA

Nomor : BA/04 /Desa\_Tinggarsari/2021

Nomor : BA/05 /BPD\_tinggarsari/2021

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD  
DESA TINGGARSARI

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYRAKAT SKALA DESA  
DAN PELAKSANAAN POS KOMANDO DESA PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DESA TINGGARSARI

Pada hari ini selasa tanggal enam belas pebruari tahun dua ribu dua puluh satu pada pukul sembilan Wita ( Pagi ) bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinggarsari, kami yang bertanda tangan di bawah :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Tinggarsari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Wakil Ketua BPD Tinggarsari. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Desa dan Pelaksanaan Pos Komando Desa Penanganan Corona Virus Desease 2019, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Peraturan Desa tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Desa dan Pelaksanaan Pos Komando Desa Penanganan Corona Virus Desease 2019 yang disetujui oleh Pihak Kedua sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



